



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 7 September 2017

Nomor : 515/KPU/IX/2017
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Persiapan Pelaksanaan Tahapan
Penyerahan Dukungan Pasangan
Calon Perseorangan Pemilihan
Tahun 2018

Yth. 1. Ketua KPU Provinsi
2. Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota
Penyelenggara Pilkada Serentak
Tahun 2018

di-

Seluruh Indonesia

Berkenaan dengan pelaksanaan tahapan penetapan rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir sebagai dasar penghitungan jumlah minimum dukungan persyaratan pasangan calon perseorangan yang berdasarkan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 dijadwalkan pada tanggal 10 September 2017, serta memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XIV/2016, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XIV/2016 menyebutkan antara lain bahwa syarat untuk menjadi pendukung pasangan calon perseorangan tidak mengacu pada nama yang termuat/tercantum dalam DPT melainkan pada jumlah penduduk yang telah memiliki hak pilih. Dengan demikian, untuk Pemilihan Tahun 2018, syarat menjadi pendukung pasangan calon perseorangan adalah telah memiliki hak pilih pada hari pemungutan suara Pemilihan tanggal 27 Juni 2018, meskipun yang bersangkutan tidak termuat/tercantum dalam DPT Pemilu/Pemilihan sebelumnya.
2. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota disebutkan bahwa penduduk yang memberikan dukungan adalah penduduk yang **tercantum dalam** daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir **dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4)**.
3. Nama pendukung pasangan calon perseorangan **yang telah memiliki hak pilih** pada hari pemungutan suara Pemilihan tanggal 27 Juni 2018 sebagaimana tersebut angka 1 adalah **nama-nama yang tercantum dalam DP4**.

4. Berdasarkan hal tersebut angka 3, ketentuan Pasal 11 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 **telah sesuai** dengan substansi amar putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tersebut angka 1, yakni **syarat untuk menjadi pendukung pasangan calon perseorangan adalah terdaftar dalam DP4 dan/atau DPT Pemilu/Pemilihan Terakhir**. Adapun **penentuan persentase jumlah minimal dukungan pasangan calon perseorangan tetap mengacu pada jumlah penduduk yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu/Pemilihan terakhir**.
5. Selanjutnya, untuk melaksanakan tahapan penetapan rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir sebagai dasar penghitungan jumlah minimum dukungan persyaratan pasangan calon perseorangan dimaksud, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota agar melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi/Panwaslu terkait persiapan pelaksanaan tahapan tersebut.
 - b. Melakukan rapat pleno untuk menetapkan:
 - 1) Rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan Terakhir di daerah masing-masing sebagai dasar penghitungan jumlah minimum dukungan persyaratan bakal pasangan calon perseorangan sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017;
 - 2) Persentase dukungan syarat bakal pasangan calon perseorangan, dan
 - 3) Jumlah minimal syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan dan minimal sebaran dukungan.
 - c. Menuangkan penetapan hasil rapat pleno sebagaimana tersebut huruf b ke dalam Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
 - d. Mengumumkan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana tersebut huruf c melalui media massa cetak, elektronik, atau di laman KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud angka 5 dikecualikan bagi KIP Kabupaten/Kota di Aceh, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan jumlah minimal syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, yang didasarkan pada jumlah penduduk.
 - b. KIP Kabupaten/Kota melaksanakan tahapan penetapan rekapitulasi Daftar Agregat Penduduk per Kecamatan (DAK2) per tanggal 31 Juli 2017 sebagai dasar penghitungan jumlah minimum dukungan persyaratan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 di Aceh.
 - c. DAK2 sebagaimana tersebut huruf b diperoleh dari Kementerian Dalam Negeri melalui KPU yang dapat diunduh dari Portal Sidalih KIP Kabupaten/Kota di Aceh.
 - d. Untuk melaksanakan tahapan sebagaimana tersebut huruf b, KIP Kabupaten/Kota agar melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Berkoordinasi dengan Panwaslu terkait persiapan pelaksanaan tahapan tersebut.
 - 2) Melakukan rapat pleno untuk menetapkan:
 - a) Rekapitulasi DAK2 terakhir di daerah masing-masing sebagai dasar penghitungan jumlah minimum dukungan persyaratan bakal pasangan calon perseorangan;
 - b) Persentase minimal syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan;
 - c) Jumlah minimal syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan dan minimal sebaran dukungan.
 - 3) Menuangkan penetapan hasil rapat pleno sebagaimana tersebut angka 2) ke dalam Keputusan KIP Kabupaten/Kota.
 - 4) Mengumumkan Keputusan KIP Kabupaten/Kota sebagaimana tersebut angka 3) melalui media massa cetak, elektronik, atau di laman KIP Kabupaten/Kota.
7. KPU Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota agar melakukan kegiatan sosialisasi kepada stakeholder dan pihak-pihak lain terkait, dengan ruang lingkup materi sebagai berikut:
- a. Mekanisme dan jadwal pelaksanaan tahapan penyerahan dukungan dan penelitian dukungan pasangan calon perseorangan;
 - b. Rencana penggunaan Sistem Informasi Pencalonan (SILON) dalam Pilkada; dan
 - c. Format excel untuk Formulir B.1 KWK Perseorangan (Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota) beserta tata cara pengisiannya, dapat diunduh melalui website KPU: <http://www.kpu.go.id> pada menu Pencalonan Pilkada 2017 angka 4.
8. Format Keputusan KPU Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud angka 5 huruf c dan angka 6 huruf d angka 3) dapat diunduh melalui website KPU: <http://www.kpu.go.id> pada menu Pencalonan Pilkada 2017 angka 6.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia,

Arif Budiman

Tembusan disampaikan kepada:
Yth. Ketua Bawaslu, di Jakarta

DAFTAR KPU PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA PENYELENGGARA PILKADA 2018

NO	NAMA PROVINSI	NO	NAMA PROVINSI/KAB/KOTA	NO	NAMA PROVINSI/KAB/KOTA
1	PROVINSI BALI	58	KAB. KLUNGKUNG	115	KAB. LAMPUNG UTARA
2	PROVINSI JAWA BARAT	59	KAB. TANGERANG	116	KAB. MALUKU TENGGARA
3	PROVINSI JAWA TENGAH	60	KAB. LEBAK	117	KAB. ACEH SELATAN
4	PROVINSI JAWA TIMUR	61	KAB. GORONTALO UTARA	118	KAB. PIDIE JAYA
5	PROVINSI KALIMANTAN BARAT	62	KAB. MERANGIN	119	KAB. LOMBOK TIMUR
6	PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	63	KAB. KERINCI	120	KAB. LOMBOK BARAT
7	PROVINSI LAMPUNG	64	KAB. PURWAKARTA	121	KAB. SIKKA
8	PROVINSI MALUKU	65	KAB. BANDUNG BARAT	122	KAB. SUMBA TENGAH
9	PROVINSI MALUKU UTARA	66	KAB. SUMEDANG	123	KAB. NAGEKEO
10	PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	67	KAB. KUNINGAN	124	KAB ROTE NDAO
11	PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	68	KAB. MAJALENGKA	125	KAB. MANGGARAI TIMUR
12	PROVINSI PAPUA	69	KAB. SUBANG	126	KAB. TIMOR TENGAH SELATAN
13	PROVINSI RIAU	70	KAB. BOGOR	127	KAB. ALOR
14	PROVINSI SULAWESI SELATAN	71	KAB. GARUT	128	KAB. KUPANG
15	PROVINSI SULAWESI TENGGARA	72	KAB. CIREBON	129	KAB. ENDE
16	PROVINSI SUMATERA SELATAN	73	KAB. CIAMIS	130	KAB. SUMBA BARAT DAYA
17	PROVINSI SUMATERA UTARA	74	KAB. BANYUMAS	131	KAB. MEMBRAMO TENGAH
18	KOTA SERANG	75	KAB. TEMANGGUNG	132	KAB. PANIAI
19	KOTA TANGERANG	76	KAB. KUDUS	133	KAB. PUNCAK
20	KOTA BENGKULU	77	KAB. KARANGANYAR	134	KAB. DEIYAI
21	KOTA GORONTALO	78	KAB. TEGAL	135	KAB. JAYAWIJAYA
22	KOTA JAMBI	79	KAB. MAGELANG	136	KAB. BIAK NUMFOR
23	KOTA BEKASI	80	KAB. PROBOLINGGO	137	KAB. MIMIKA
24	KOTA CIREBON	81	KAB. SAMPANG	138	KAB. INDRAGIRI HILIR
25	KOTA SUKABUMI	82	KAB. BANGKALAN	139	KAB. MAMASA
26	KOTA BANDUNG	83	KAB. BOJONEGORO	140	KAB. POLEWALI MANDAR
27	KOTA BANJAR	84	KAB. NGANJUK	141	KAB. BONE
28	KOTA BOGOR	85	KAB. PAMEKASAN	142	KAB. SINJAI
29	KOTA TEGAL	86	KAB. TULUNGAGUNG	143	KAB. BANTAENG
30	KOTA MALANG	87	KAB. PASURUAN	144	KAB. ENREKANG
31	KOTA MOJOKERTO	88	KAB. MAGETAN	145	KAB. SIDERENG RAPPANG
32	KOTA PROBOLINGGO	89	KAB. MADIUN	146	KAB. JENEPONTO
33	KOTA KEDIRI	90	KAB. LUMAJANG	147	KAB. WAJO
34	KOTA MADIUN	91	KAB. BONDOWOSO	148	KAB. LUWU
35	KOTA PONTIANAK	92	KAB. JOMBANG	149	KAB. PINRANG
36	KOTA PALANGKARAYA	93	KAB. KAYONG UTARA	150	KAB. MOROWALI
37	KOTA TARAKAN	94	KAB. SANGGAU	151	KAB. PARIGI MOUTONG
38	KOTA PANGKAL PINANG	95	KAB. KUBU RAYA	152	KAB. DONGGALA
39	KOTA TNJ. PINANG	96	KAB. PONTIANAK	153	KAB. KONAWE
40	KOTA TUAL	97	KAB. TAPIN	154	KAB. KOLAKA
41	KOTA SUBULUSSALAM	98	KAB. HULU SUNGAI SELATAN	155	KAB. MINAHASA
42	KOTA BIMA	99	KAB. TANAH LAUT	156	KAB. BOLMONG UTARA
43	KOTA PALOPO	100	KAB. TABALONG	157	KAB. SITARO
44	KOTA PAREPARE	101	KAB. KAPUAS	158	KAB. MINAHASA TENGGARA
45	KOTA MAKASSAR	102	KAB. SUKAMARA	159	KAB. KEP. TALAUD
46	KOTA BAU-BAU	103	KAB. LAMANDAU	160	KAB. MUARA ENIM
47	KOTA KOTAMOBAGU	104	KAB. SERUYAN	161	KAB. EMPAT LAWANG
48	KOTA SAWAHLUNTO	105	KAB. KATINGAN	162	KAB. BANYUASIN
49	KOTA PDG PANJANG	106	KAB. PULANG PISAU	163	KAB. LAHAT
50	KOTA PARIAMAN	107	KAB. MURUNG RAYA	164	KAB. OGAN KOMERING ILIR
51	KOTA PADANG	108	KAB. BARITO TIMUR	165	KAB. PADANG LAWAS UTARA
52	KOTA LUBUKLINGGAU	109	KAB. BARITO UTARA	166	KAB. BATU BARA
53	KOTA PAGAR ALAM	110	KAB. GUNUNG MAS	167	KAB. PADANG LAWAS
54	KOTA PRABUMULIH	111	KAB. PANAJAM PASUT	168	KAB. LANGKAT
55	KOTA PALEMBANG	112	KAB. BANGKA	169	KAB. DELI SERDANG
56	KOTA PD. SIDEMPUAN	113	KAB. BELITUNG	170	KAB. TAPANULI UTARA
57	KAB. GIANYAR	114	KAB. TANGGAMUS	171	KAB. DAIRI